

MAKALAH
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
GERAKAN, KERJASAMA, DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN
KORUPSI



Dosen Pembimbing:

Kholidazia EL Hamzah Fathullah, S.H.I, M.H.

Di Susun Oleh Kelompok 6 :

Anis Afriliyani	(742012021007)
Hamzah Agiel Musthofa Syah	(742012021018)
M. Vila Rian Dewantara	(742012021026)
Yeni Ekawati	(742012021055)

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN
KRAKSAAN – PROBOLINGGO

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa karena dengan rahmat, karunia serta taufik dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan makalah **Pendidikan Anti Korupsi** tentang **Gerakan, Kerjasama, dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi**. Makalah ini disusun dalam rangka memperdalam pemahaman mahasiswa dalam pemikiran sekaligus dalam rangka memenuhi salah satu syarat penilaian mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan genggong, Penyusunan makalah ini tidak berniat untuk mengubah materi yang sudah tersusun. Terimakasih kami sampaikan kepada dosen yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengerjakan tugas ini sehingga kami menjadi mengerti dan memahami tentang **Gerakan, Kerjasama, dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi**.

Terimakasih kepada teman-teman yang telah banyak membantu kami dalam terselesainya makalah ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada kita semua.

Disini kami sadar banyak kekurangan dalam penulisan atau penyusunannya sehingga kami mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun agar makalah ini dapat menjadi lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Gerakan Organisasi Internasional	3
B. Kerjasama Internasional dalam Pencegahan Korupsi	8
C. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi	9
BAB III PENUTUP	13
A. Kesimpulan	13
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional dan masyarakat Indonesia pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan mengancam macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang diseluruh dunia.

Keinginan masyarakat internasional dan masyarakat Indonesia untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab sangat besar. Keinginan hanya diwujudkan tidak hanya disektor publik namun juga disektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh pemerintah, organisasi internasional dan nasional, lembaga swadaya internasional (Internasional NGOs), juga lembaga swadaya nasional dan lokal.

Berbagai gerakan dan kesepakatan-kesepakatan internasional dapat menunjukkan keinginan masyarakat untuk memberantas korupsi. Gerakan masyarakat sipil (*civil society*) dan sektor swasta ditingkat internasional patut diperhitungkan, karena merasa telah dengan gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak negatif rusaknya perikehidupan Umat manusia.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa salah satu kesulitan untuk memberantas korupsi adalah perbedaan persepsi tentang definisi atau pengertian korupsi. Oleh sebab itu, dengan berbagai pertimbangan, membuat daftar perbuatan -perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi atau dengan kata lain bentuk-bentuk korupsi adalah lebih mudah. Dalam program *Global Against Corruption, United Nations Anti-Corruption Toolkit* dinyatakan bahwa: *There is no single, comprehensive, universally accepted*

definition of Corruption. Attempts to develop such a definition invariably encounter legal, criminological and, in many countries, political problems. When the negotiations of the United Nations Convention Against Corruption began in early 2002, an option under consideration was not to define Corruption at all but to list specific types or acts of Corruption (UNODC:2004).

Bentuk-bentuk korupsi yang dinyatakan dalam dokumen tersebut adalah Mega korupsi dan korupsi kecil-kecilan (*grand and Petty Corruption*), korupsi aktif dan pasif (*active and passive corruption*), berbagai bentuk suap (*bribery*), berbagai bentuk penggelapan dan penipuan (*embezzlement, theft and fraud*), pemerasa (*extortion*), penyalahgunaan kewenangan atau diskresi (*abuse of discretion*), favoritisme, nepotisme dan pemberian perlindungan atau pelayanan khusus karena hubungan tertentu, berbagai perilaku yang melahirkan konflik kepentingan, dan kontribusi untuk kepentingan politik yang tidak tepat (*improper political contribution*). Untuk bentuk yang terakhir, biasanya dilakukan untuk kepentingan politik saat kampanye atau pemilihan umum baik pemilihan presiden, kepala daerah ataupun anggota parlemen (UNODC:2004).

Selain dilakukan oleh pemerintah, menurut Jeremy Pope, agar strategi pemberantasan korupsi berhasil, penting sekali melibatkan masyarakat sipil. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi anti korupsi tanpa melibatkan masyarakat sipil akan sia-sia karena umumnya negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat korupsinya akan tinggi (Pope:2003).

Ada berbagai macam gerakan atau kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional melalui perserikatan bangsa-bangsa, kerjasama antar negara, juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau lembaga swadaya internasional (Internasional NGOs).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Gerakan, Kerjasama, dan Instrumen Internasional pencegahan Korupsi ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Gerakan, Kerjasama, dan Instrumen Internasional pencegahan Korupsi

BAB II PEMBAHASAN

A. Gerakan Organisasi Internasional

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*)

Setiap 5 lima tahun, secara regular Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations*) menyelenggarakan Kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap Penjahat atau sering disebut *United Nation Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders*. Pada kesempatan pertama, Kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1995 sampai saat ini Kongres PBB ini telah terselenggara 13 kali. Kongres yang ke 12 diadakan di Salvador pada bulan April 2010 dan Kongres yang ke 13 diadakan di Soha, Qatar.

Dalam Kongres ke 10 yang diadakan di Vienna (Austria) pada tahun 2000, isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Dalam introduksi dibawah tema *International Coperation In Combaiting Transnational Crime : New Challenges In The Twenty-Firs Century* dinyatakan bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. Untuk itu *The United Nations Interregional Crime And Justive A Research Institute* (UNICRI) telah dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai macam workshop dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan Kongres PBB ke 10 yang diadakan di Vienna tersebut.

Dinyatakan dalam Kongres PBB ke 10 bahwa perhatian perlu ditekankan pada apa yang dinamakan *Top-Level Corruption* berikut dapat

dilihat pernyataan tersebut: *Top-level corruption is often controlled by hidden networks and represents the sum of various levels and types of irregular behavior including abuse of power, conflict of interest, extortion, nepotism, tribalism, fraud and corruption. It is the most dangerous type of corruption and the one that causes the most serious damage to the country or countries involved. In developing countries, such corruption may undermine economic development through a number of related factors: the misuse or waste of international aid unfinished development project; discovery and replacement of corrupt politicians, leading to political instability; and living standards remaining below the country's potential (10th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000).*

Melihat pernyataan di atas, masyarakat internasional menganggap bahwa *top-level* corruption adalah jenis atau tipe korupsi yang paling berbahaya. Kerusakan yang sangat besar dalam suatu negara dapat terjadi karena jenis korupsi ini. Ia tersembunyi dalam suatu network atau jejaring yang tidak terlihat secara kasat mata yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, pemerasan, nepotisme, tribalisme, penipuan dan korupsi. Tipe korupsi yang demikian sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang. Dalam realita, di beberapa negara berkembang, bantuan-bantuan yang diperoleh dari donor internasional berpotensi untuk dikorupsi misalnya tidak selesainya atau tidak sesuai proyek yang dilakukan dengan dana dari donor internasional. Akibat korupsi, standar hidup masyarakat di negara-negara berkembang juga sangat rendah.

Dalam reses 54/128 Desember 1999 di bawah judul "*Action against Corruption*", Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh

kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin (*multi-disciplinary approach*) dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkat. Pemberantasan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi baik tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan cara atau praktek pencegahan serta memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Beragam rekomendasi baik untuk pemerintah, aparat penegak hukum, parlemen (DPR) sektor privat dan masyarakat sipil (*civil-society*) juga dikembangkan.

Perlibatan lembaga-lembaga donor yang potensial dapat membantu pemberantasan korupsi harus pula terus ditingkatkan. Perhatian perlu diberikan pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan resiko korupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan korupsi. Kesemuanya harus disertai dengan a) kemauan Politik yang kuat dari pemerintah (*strong political will*); b) adanya keseimbangan kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan peradilan; c) pemberdayaan masyarakat sipil; serta; d) adanya media yang bebas dan independen yang dapat memberikan akses informasi pada publik

Dalam *Global Program against Corruption* dijelaskan bahwa korupsi dapat diklasifikasi dalam berbagai tingkatan. Sebagai contoh korupsi dapat dibedakan menjadi *petty corruption*, *survival corruption*, dan *grand corruption*. Dengan ungkapan lain penyebab korupsi dibedakan menjadi *corruption by need*, *by greed* dan *by chance*. Korupsi dapat pula dibedakan menjadi '*episodic*' dan '*systemic*' masyarakat Eropa menggunakan istilah '*simple*' and '*complex*' corruption. Menurut tingkatan atau levelnya korupsi juga dibedakan menjadi street, business dan top political and financial corruption. Dalam membahas isu korupsi, perhatian

juga perlu ditekankan pada proses *supply* dan *demand*, karena korupsi melibatkan setidaknya 2 dua pihak. Sebagai contoh, ada pihak yang menaewarkan pembayaran atau menyuap untuk misalnya mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau untuk mendapatkan kontrak dan pihak yang disuap.

2. Bank Dunia (*World Bank*)

Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari bank dunia (baik :world bank maupun ,IMF) memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Core Program yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif, perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dalam masyarakat. Lembaga-lembaga yang harus dilibatkan diantaranya pemerintah, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, watchdog institution seperti public-auditor dan lembaga atau komisi pemberantasan korupsi, masyarakat sipil, media dan lembaga internasional (Haarhuis:2005). oleh Bank Dunia, pendekatan untuk melaksanakan program antikorupsi dibedakan menjadi 2 yakni (Haarhuis:2005), pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dan pendekatan dari atas (*top-down*).

Pendekatan dari bawah berangkat dari (5) lima asumsi yakni

a) . Semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan awareness untuk memberantas korupsi

- b). Network atau jejaring yang baik yang di buat oleh world bank akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil (*civil society*), untuk itu perlu di kembangkan rasa saling percaya dan memberdayakan modal sosial (*social capital*) dari masyarakat
- c). Perlu penyediaan data mengenai efesiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah melalui corruption diagnostics. Dengan penyediaan data dan pengetahuan yang luas mengenal problem korupsi, reformasi administratif politis dapat dapat disusun secara lebih baik. Penyediaan data ini juga dapat membantu masyarakat mengerti bahaya serta akibat buruk dari korupsi
- d). Pelatihan-pelatihan yang di berikan, yang di ambil dari *toolbox* yang disediakan oleh *World Bank* dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. Bahan-bahan yang ada di dalam toolbox harus dipilih sendiri oleh negara dimana di adakan pelatihan, karena harus menyesuaikan dengan kondisi masing masing negara dan
- e). Rencana aksi pendahuluan yang di pilih atau di konstruksi sendiri oleh negara peserta, diharapkan memiliki *trickle-down effect* dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi.

Untuk pendekatan dari atas atau top-down dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang baik hukum, politik, ekonomi maupun administrasi pemerintahan. *Corruption is a symptom of a weak state and weak institution* (Haarhuis 2005), sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. Pendidikan Antikorupsi adalah salah satu strategi atau pendekatan *bottom-up* yang dikembangkan oleh World Bank untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.

3. OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development)

Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada sekitar tahun 1970-an, OECD, didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di

tingkat internasional Sebuah badan pekerja atau working group on Bribery in International Business Transaction didirikan pada tahun 1989.

Pada awalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau me-review konsep, hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan dan perdagangan serta hukum administrasi.

Pada tahun 1997, Convention on Bribery of Foreign Public Official in international Business Transaction disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukuman (pidana) bagi para pelaku serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini. Salah satu kelemahan dari konvensi ini adalah hanya mengatur Pendidikan Akorakanta Pregeruan Ting apa yang disebut dengan "active bribery, ia tidak mengatur pihak yang pasif atau pihak penerima dalam tindak pidana suap. Padahal dalam banyak kesempatan, justru mereka inilah yang aktif berperan dan memaksa para penyuap untuk memberikan sesuatu.

4. Masyarakat Uni Eropa

Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, the Council of Europe Program against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi-disipliner monitoring yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif serta

diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum (de Vel and Csonka: 2002).

Pada tahun 1997, komisi menteri menteri negara-negara Eropa mengadopsi 20 Guiding Principles untuk memberantas korupsi, dengan mengidentifikasi area-area yang rawan. korupsi dan meningkatkan cara-cara efektif dan strategi pemberantasannya. Pada tahun 1996 dibentuk GRECO atau the Group of States against Corruption yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota memberantas korupsi. Selanjutnya negara-negara Uni Eropa mengadopsi the CriminalLaw Convention on Corruption, the Civil Law Convention on Corruption, dan Model Code of Conduct for Public Officials.

B. Kerjasama Internasional Dalam Pencegahan Korupsi

Kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi dilakukan untuk mengatasi masalah korupsi yang semakin kompleks, melibatkan perusahaan multinasional dan lintas batas. Beberapa bentuk kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi adalah:

1. Kerja sama multilateral

Kerja sama internasional yang melibatkan lebih dari dua negara. KPK memanfaatkan kerja sama multilateral untuk membangun komitmen anti-korupsi dengan beberapa negara.

2. Kerja sama antar Kepolisian ASEAN

Kerjasama antar Kepolisian ASEAN menangani kasus-kasus korupsi dan money laundering.

3. Ekstradisi

Fungsi yang strategis untuk menangani tindak pidana korupsi dan money laundering yang melarikan diri dari Indonesia.

4. Kerjasama Internasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sebagai lembaga independent yang berfungsi sebagai trigger mechanism pemberantasan korupsi, KPK telah berupaya melakukan berbagai kerjasama internasional. Dua bentuk kerjasama internasional yakni international assistance dan international cooperation yang dilakukan oleh KPK adalah sebagai berikut:

- a. International Assistance: yang merupakan bagian dari kerjasama internasional yang menjadi jembatan antara investigasi di tingkat nasional dan internasional (serves as a bridge between domestic and overseas investigation) termasuk di dalamnya asset recovery. Aktivitas yang dilakukan meliputi pertukaran informasi, joint investigation, penangkapan dan penahan pelaku, pertukaran bukti dan saksi, permintaan bantuan timbal balik, ekstradisi, pengembalian serta perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dll.
- b. International Cooperation: yang dilakukan melalui law enforcement networks di seluruh dunia. Baik sebagai negara pemohon atau termohon bantuan, KPK telah memiliki pengalaman dan network dengan beberapa negara seperti USA, United Kingdom, Australia, Columbia, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunai Darussalam Laos, Vietnam, Kamboja, Hongkong, Cina, Jepang, Jerman, Swiss, Korea, Belanda, Timor Leste, Kanada, Spanyol, Dominika dsb. Network atau jejaring ini sangat penting karena salah satu modus operandi korupsi adalah dengan menggunakan yurisdiksi negara asing sebagai tempat untuk bersembunyi dan menyimpan uang hasil korupsi. Oleh KPK kerjasama tersebut digambarkan sebagai berikut.

C. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi

1. *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*

Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang telah ditandatangani oleh

140 negara dan diratifikasi oleh 183 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Mérida, Yucatán, Mexico, pada tanggal 31 Oktober 2003. Konvensi internasional ini adalah satu-satunya instrumen hukum tingkat internasional dengan cakupan universal untuk memerangi korupsi. Konvensi ini menetapkan kerangka hukum global untuk memerangi korupsi melalui langkah-langkah pencegahan, tindakan penegakan hukum dan pemulihan asset (a global legal framework to fight against corruption through prevention measures, enforcement actions of the law and the recovery of assets).

Beberapa konferensi internasional dalam konteks implementasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) telah diselenggarakan dan dihadiri oleh berbagai negara peserta konvensi di dunia diantaranya yakni the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption sesi pertama diselenggarakan di Amman pada 10-14 Desember 2006, sesi kedua diselenggarakan di Nusa Dua, Indonesia pada 28 Januari-1 Februari 2008, sesi ketiga diadakan di Doha pada 9-13 Nopember 2009, sesi keempat diselenggarakan di Marrakech, pada 24-28 Oktober 2011 dsb. Sesi terakhir atau sesi ketujuh diadakan di Vienna, Austria pada 6-10 Nopember 2017.

Berikut beberapa hal atau materi penting yang diatur dalam konvensi:

a. Masalah Pencegahan

Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui Badan Peradilan. Namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting dan utama dalam pemberantasan korupsi adalah masalah pencegahan korupsi. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat (swasta). Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti:

- 1) pembentukan badan antikorupsi;

- 2) peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik;
- 3) promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik;
- 4) rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dilakukan berdasarkan prestasi;
- 5) adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik tsb.;
- 6) transparansi dan akuntabilitas keuangan publik;
- 7) penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korup;
- 8) dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik;
- 9) promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik;
- 10) untuk pencegahan korupsi yang efektif, perlu upaya dan keikutsertaan dari selu-ruh komponen masyarakat;
- 11) seruan kepada negara-negara untuk secara aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non-pemerintah (LSM/NGOs) yang berbasis masyarakat, serta unsur-unsur lain dari civil society;
- 12) peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness) terhadap korupsi termasuk dampak buruk korupsi serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui telah terjadi TP korupsi.

b. Kriminalisasi

Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman (pidana) untuk berbagai tindak pidana korupsi.

Hal ini ditujukan untuk negara-negara yang belum mengembangkan aturan ini dalam hukum domestik di negaranya. Perbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan, termasuk penyembunyian dan pencucian uang (money laundering) hasil korupsi. Konvensi juga menitikberatkan pada kriminalisasi korupsi yang terjadi di sektor swasta.

2. *Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction*

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi anti suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat publik yang menerima suap (*bribe*) dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta sehingga isi konvensi akan terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif.

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Bussines Transaction adalah konvensi internasional pertama dan satu-satunya instrumen anti korupsi yang memfokuskan diri pada sisi 'supply' dari tindak pidana suap. Ada 34 negara anggota OECD dan empat negara non-anggota yakni Argentina, Braail, Bulgaria dan Afrika Selatan yang telah meratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional ini.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari makalah yang kami buat bahwa Korupsi adalah salah satu

masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Berbagai gerakan dan kesepakatan-kesepakatan internasional dapat menunjukkan keinginan masyarakat untuk memberantas korupsi. Gerakan Organisasi Internasional 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) Setiap 5 lima tahun, secara regular Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations*) menyelenggarakan Kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap Penjahat, 2. Bank Dunia (*World Bank*) Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi daribank dunia (baik :world bank maupun ,IMF) memberikan pinjaman untuk negara-negaraberkembang. Untuk keperluan ini, World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Core Program yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, 3. *OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development)*Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada konvensi Perserikatan

Bangsa-bangsa (PBB) pada sekitar tahun 1970-an, OECD, didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional.

Kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi dilakukan untuk mengatasi masalah korupsi yang semakin kompleks, melibatkan perusahaan multinasional dan lintas batas. Beberapa bentuk kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi adalah Kerja sama multilateral, Kerja sama antar Kepolisian ASEAN, dan Ektradisi, Kerjasama Internasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi: 1. *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* yang telah ditandatangani oleh 140 negara dan diratifikasi oleh 183 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Mérida, Yucatán, Mexico, pada tanggal 31 Oktober 2003. Konvensi internasional ini adalah satu-satunya instrumen hukum tingkat internasional dengan cakupan universal untuk memerangi korupsi. 2. *Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction* *Convention on Bribery of Foreign Public Official* in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi anti suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat publik yang menerima suap (*bribe*) dalam transaksi bisnis internasional. *Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Bussines Transaction* adalah konvensi internasional pertama dan satu-satunya instrumen anti korupsi yang memfokuskan diri pada sisi 'supply' dari tindak pidana suap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Haarhuis, Carolien Klein (2005) *Promoting Anti-Corruption of Worl Bank Anti-Corruption Program in Seven African Counties (1999-2001)*, Wegeningen: Ponsen and Looijen b.v

Pope, Jeremy (2003), Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku panduan Transparency Internasional 2002, Jakarta: Yayasan Obor

United Nations (2004), The Global Program Againts Corruption: United Nations Anti-Corruptions Toolkit, Viennna: UNODC

Sumber Internet

<https://sg.docworkspace.com/d/sILKx59vsAZvm7LkG>

<https://sg.docworkspace.com/d/slPax59vsAceX8LkG>

<https://www.transparency.org/>

